Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Volume. 5, Nomor. 3, September 2026
E-ISSN : 2962-1127 ; P-ISSN : 2962-1135, Hal. 221-235
DOI: https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i3.7947
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Kota Semarang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Yoga Adi Pawoko[1], Adityo Putro P[2]
[1,2]Program Studi Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang
**Penulis Korespondensi: Yoga5758adipawoko@gmail.com*

Abstract*. Data from the Semarang City Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) indicate that cases of violence against women and children remain relatively high. There were 227 cases in 2023, increasing to 266 in 2024 and 334 in 2025. As of July 10, 2026, 102 cases had been recorded. These figures demonstrate the continuing need for effective protection and fulfillment of the rights of child victims of sexual violence. This study aims to analyze the role of the Semarang City Government in fulfilling the rights of child victims of sexual violence based on human rights principles. The study employs a normative juridical method with a statutory approach and descriptive qualitative analysis. The findings indicate that the Semarang City Government, through the UPT PPA, provides protection through direct and online complaint services, temporary shelters, case outreach, psychological services, non-litigation legal assistance, and health, education, and social rehabilitation services. The fulfillment of children's rights is also supported by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning, particularly through its Division of Child Protection and Children's Rights Fulfillment. The rights addressed include protection, recovery, assistance, psychological recovery and spiritual guidance, confidentiality of identity, and social rehabilitation.*

Keywords: *Child Protection; Human Rights; Legal Protection; Semarang City; Sexual Violence.*

Abstrak. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tergolong tinggi. Pada 2023 tercatat 227 kasus, meningkat menjadi 266 kasus pada 2024 dan 334 kasus pada 2025. Hingga 10 Juli 2026, tercatat 102 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kota Semarang dalam memenuhi hak anak korban kekerasan seksual berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang melalui UPT PPA memberikan perlindungan kepada anak korban melalui layanan pengaduan secara langsung dan daring, penampungan sementara, penjangkauan kasus, layanan psikologis, pendampingan hukum nonlitigasi, serta layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Pemenuhan hak juga dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, khususnya bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hak yang dipenuhi meliputi hak perlindungan, pemulihan, pendampingan, pemulihan psikologis dan bimbingan rohani, kerahasiaan identitas, serta rehabilitasi sosial.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kekerasan Seksual; Kota Semarang; Perlindungan Hukum; Perlindungan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia telah menjamin HAM bagi tiap-tiap warganya yaitu di dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Indonesia juga menjamin HAM bagi anak secara khusus yang tercantum dalam konstitusi Pasal 28B yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia bagian dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM) juga turut mengimplementasikan peraturan mengenai HAM, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang

Naskah Masuk: 30 Juli 2026; Revisi: 29 Agustus 2026; Diterima: 11 September 2026; Terbit: 14 September 2026

HAM). Indonesia juga telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Anak yang menandakan bahwa Indonesia telah mengakui dan melindungi hak-hak anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin perlindungan hak-hak anak. Contohnya adalah Undang-Undang HAM yang di dalamnya memuat hak-hak anak dan Undang-Undang 23 Tahun 2002. sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yang mengandung muatan lebih rinci mengenai hak-hak dan perlindungan terhadap anak.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) terbagi menjadi menjadi berbagai provinsi dan dari provinsi itu terbagi ke daerah kabupaten dan kota yang memiliki pemerintahan daerah, yang mana pemerintah daerah berwenang mengatur urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah adalah salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri secara bebas dan penuh tanpa mengabaikan peran pemerintah pusat sebagai pengendali dan pengontrol tujuan negara

Kota Semarang sebagai salah satu daerah otonom, menjalankan urusan pemerintahannya sesuai dengan yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah). Kota Semarang mendapatkan wewenang dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah Daerah juga memikul tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual, seperti yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan data di lansir dari Esposin Semarang. Bahwa Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Semarang, Evi Ratnaningrum, mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong tinggi. Pada 2023 tercatat 227 kasus, kemudian meningkat menjadi 266 kasus pada 2024 dan kembali naik menjadi 334 kasus pada 2025. Sementara hingga 10 Juli 2026 telah tercatat 102 kasus.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual sering kali menimpa perempuan dan anak. Kekerasan seksual sering kali memberikan dampak buruk terhadap korban, baik anak maupun orang dewasa. Akan tetapi, kasus kekerasan seksual masih banyak yang belum terungkap karena banyaknya penyangkalan dalam kasus kekerasan seksual. Penyangkalan ini dapat dilihat dalam beberapa kasus kekerasan seksual

yang terjadi, tidak sedikit korban kekerasan seksual, khususnya anak. Mereka biasanya berusaha menutupi peristiwa yang terjadi ada mereka dengan bermacam-macam alasan, seperti malu atau pun takut kepada pelaku.

Banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual tentunya telah menyita perhatian publik dan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap hak asasi anak. Padahal, pemerintah merupakan wakil yang bertanggungjawab dalam menjamin hak-hak anak. Data yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pemerintah dan juga pemerintah daerah, khususnya Kota Semarang, masih belum optimal dalam melindungi dan mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Walau sudah disahkan berbagai macam regulasi untuk menjamin hak-hak anak, namun rupanya masih ditemukan kesulitan dalam mewujudkan hak perlindungan bagi anak dalam kasus kekerasan seksual masih banyak dijumpai oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.

2. KAJIAN TEORITIS

Hak Asasi Manusia

Menurut Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia dan telah diperoleh serta dibawanya sejak kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, HAM tidak muncul karena pemberian negara, tetapi melekat pada manusia sejak keberadaannya sebagai manusia.

Sementara pandangan John Locke memandang HAM sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Pemikirannya terutama menekankan hak atas kehidupan (*life*), kebebasan (*liberty*), dan kepemilikan (*property*). Negara dibentuk salah satunya untuk menjamin dan melindungi hak-hak kodrati tersebut dari pelanggaran oleh pihak lain.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang, tindakan kekerasan seksual pada hakikatnya bukan hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Anak merupakan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta hak-hak dasar yang harus dijamin sejak lahir. Kekerasan terhadap anak dapat mengganggu hak atas rasa aman, perlindungan diri, kesehatan fisik dan psikologis, tumbuh dan berkembang, kehormatan serta martabat manusia. Berdasarkan pemikiran Miriam Budiardjo dan Jack Donnelly, hak-hak tersebut tetap melekat pada anak tanpa bergantung pada usia, keadaan sosial maupun kemampuan anak untuk memperjuangkan haknya sendiri. Bahkan karena anak berada dalam posisi yang lebih rentan, negara mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk menjamin perlindungannya.

Korelasi dengan teori hak kodrati John Locke juga terlihat bahwa negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi kehidupan dan kebebasan individu dari tindakan pihak lain. Dalam konteks Kota Semarang, kewajiban tersebut diwujudkan bukan hanya melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui pencegahan, pelayanan kepada korban, pendampingan hukum dan psikologis, pemulihan, perlindungan identitas serta jaminan agar anak dapat kembali menjalani proses tumbuh dan berkembang secara layak. Hal ini sejalan dengan kebijakan daerah Kota Semarang melalui Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, yang menempatkan perlindungan dan pemenuhan perkembangan fisik, mental, dan spiritual anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah

Kekerasan seksual

Sexual violence atau kekerasan seksual dalam undang-undang kekerasan bisa disebut pelecehan tetapi lebih dikenal dengan kata kekerasan. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, tindak kekerasan seksual merupakan perbuatan yang unsurnya memenuhi tindak pidana yang bagaimana diatur didalam undang-undang ini serta perbuatan kekerasan seksual lainnya. Dalam Permrndikbudristek Nomor 30 tahun 2021 pasal 1 mengartikan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi dan/atau gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis atay fisik termasuk yang menggangu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Dalam Pasal 294 ayat (2) KUHP diartikan kekerasan seksual adalah bentuk, tindakan, perilaku yang mengarah terhadap hal seksual yang berakibat malu, reaksi negatif bahkan trauma.

Korban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korban tindak pidana ialah orang yang mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. DR. Arif Gosita mengatakan bahwa pengertian korban dilihat dari lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, tidak terbatas hanya individu saja tetapi yang secara nyata mengalami atau menderita kerugian, seperti korporasi, kelompok, pemerintah, maupun swasta, merupakan korban tindak pidana. Menurut Crime Dictionary, korban merupakan orang yang mendapatkan penderitaan fisik atau mental, kerugian atas harta dan benda atau mengakibatkan hilangnya nyawa atau mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelangaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Persetubuhan terhadap anak

Secara umum, tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa, baik dengan atau tanpa paksaan. Dalam perspektif hukum, tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan serius karena melanggar hak asasi anak dan berpotensi menyebabkan trauma fisik maupun psikologis jangka panjang. Menurut Hukum Positif Indonesia Dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002), disebutkan bahwa:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Pasal tersebut menegaskan bahwa persetubuhan terhadap anak, baik dilakukan secara suka sama suka maupun dengan kekerasan, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana, karena anak belum dianggap cakap secara hukum untuk memberikan persetujuan.

Perlindungan hukum korban

Perlindungan hukum terhadap anak korban dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

Perlindungan Hukum Preventif

Yaitu bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak melalui pendidikan hukum, pengawasan lingkungan, serta regulasi yang membatasi potensi kekerasan terhadap anak. Undang-Undang. 35 Tahun 2014 telah memuat kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat untuk menjamin tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Perlindungan Hukum Represif

Yaitu perlindungan yang diberikan setelah anak menjadi korban, berupa proses peradilan yang berkeadilan, rehabilitasi, kompensasi, serta layanan psikososial. Perlindungan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk hukum normatif (*doctrinal research*), yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data penelitiannya bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama dari data kekerasan seksula anak dan perempuan kota semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Tekhnik pengumpulan data dengan studi kepustkaan dan metode analisisnya secara kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

HAM merupakan hak dari setiap manusia yang wajib untuk dipenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28I, disebutkan bahwa negara wajib untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia tiap warga negaranya

Pemerintah, memiliki kewajiban untuk memberikan penanganan kepada anak korban kekerasan seksual, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan khusus yang wajib diberikan kepada anak korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah: (a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; (b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (c) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan (d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang lebih khusus lagi terhadap anak korban kekerasan seksual, yaitu: (a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; (b) Rehabilitasi sosial; (c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan (d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemerintah Kota Semarang juga memiliki peran dalam pemberian perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dijelaskan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan anak korban kejahatan seksual dalam bentuk: (a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap Anak dan pihak terkait; (b) Rehabilitasi sosial; (c) Pendampingan psikososial; dan (d) Pendampingan pada tahapan peradilan.

Pasal 5 mengatur bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, serta pengelolaan informasi pembangunan di daerah. Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya yang memiliki kewenangan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Dalam upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, Pemerintah Kota Semarang sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Pemerintah Kota Semarang sudah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban, yang mencakup sebagai berikut:

Pengaduan

Pengaduan anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan oleh sang anak sendiri, orang tua anak korban, masyarakat, ataupun gugus tugas. Pengaduan atas anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Datang langsung ke UPT PPA

Korban, orang tua korban, masyarakat, ataupun satuan gugus tugas yang menerima pelaporan akan adanya kekerasan seksual terhadap anak dapat melakukan pengaduan dengan cara datang langsung ke UPT PPA Kota Semarang Melalui Hotline service Hubungi kami sekarang di (024) 70325200 atau 3566517.

b. Melalui aplikasi Lapor Semarang

Pemerintah Kota Semarang telah mengembangkan aplikasi Lapor Semarang yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Dalam aplikasi Lapor Semarang ini, terdapat beberapa menu yang memudahkan korban untuk melakukan pengaduan atas kekerasan. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, pengguna harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Kemudian, setelah pengguna melakukan registrasi akun dan login di aplikasi Lapor Semarang, pengguna dapat langsung menemukan layanan “Pengaduan” di halaman utama Lapor Semarang.

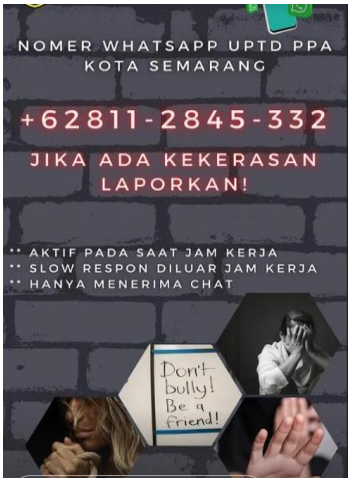
Untuk melaporkan adanya kekerasan, pengguna dapat langsung meng-klik pada layanan “Pengaduan”. Kemudian, Lapor Semarang, akan secara otomatis melacak lokasi pengguna, sehingga pengguna tidak perlu melakukan input lokasi kembali. Pengguna dapat memilih opsi kategori kejadian, dalam hal ini, maka pengguna memilih opsi “Kekerasan Perempuan dan Anak.” Untuk mendukung data, maka pengguna bisa mengunggah gambar yang sekiranya

sesuai dengan kejadian yang dialami oleh pengguna agar petugas lebih mudah untuk melakukan pengecekan. Selain itu, pengguna juga diminta untuk memberikan keterangan terkait kejadiannya. Ada pula opsi untuk merahasiakan aduan dari publik. Apabila pengguna ingin aduannya dirahasiakan, maka pengguna bisa mencentang pilihan tersebut. Setelah aduan diterima, maka UPT PPA akan melakukan beberapa prosedur. UPT PPA akan meminta pelapor untuk mengisi buku tamu, kemudian akan dilakukan identifikasi awal untuk mengetahui kronologi singkat kasus.

Selain itu, identifikasi kasus juga dilakukan untuk mengetahui apakah ranah kasus ini merupakan ranah UPT PPA atau bukan, sebab UPT PPA hanya menangani kasus kekerasan yang locusnya dan domisilinya di Kota Semarang dan merupakan penduduk Kota Semarang . Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka korban akan dirujuk ke tempat lainnya. Setelah melakukan identifikasi, UPT PPA akan melakukan assesment, untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual.



Gambar 1. Aplikasi Lapor Semar



Gambar 2. Melalui kanal lapor via WA

Menyediakan Penampungan Sementara bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

UPT PPA menyediakan penampungan sementara (shelter) bagi anak korban kekerasan seksual yang membutuhkan layanan ini. Dalam beberapa kasus, assesment menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual membutuhkan tempat tinggal sementara untuk menghindari anak mengingat kejadian yang membuatnya semakin merasa trauma dan tidak aman, maka UPT PPA bersedia untuk menyediakan tempat tinggal tersebut.

Sesuai dengan penuturan dan penjelasna dari dinas PP3 Kota Semarang mengenai anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma, beberapa anak korban kekerasan seksual membutuhkan penampungan sementara, terutama bagi anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga. Sebab, ada kemungkinan bahwa anak mengalami trauma dan tidak nyaman apabila harus tinggal dalam satu atap bersama pelaku. Jika kasusnya seperti itu, maka UPT PPA menyediakan penampungan sementara seandainya tidak ada keluarga yang bisa menampung dan melindungi anak yang menjadi korban. Apabila anak korban tersebut ditampung lebih dari waktu 3 (tiga) hari, maka akan dirujuk ke lembaga lainnya, yaitu Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BPRSA), Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW), dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Penulis melakukan trianggulasi data kembali dengan UPT PPA pada tanggal 1 September 2026 Dalam litrasi yang penulsi dapatkan datanya menunjukan bahwa Pemda Kota Semarang belum memiliki rumah panti atau penampungan sendiri. Hal tersebut dikonfirmasi ulang oleh Ibu Shanti. Ibu Shanti menjelaskan bahwa saat ini, Pemda Kota Semarang sudah memiliki Rumah penampungan sementara atau rumah aman (shelter) resmi untuk korban kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang dikelola secara terpadu oleh pemerintah melalui UPTD PPA Kota Semarang serta fasilitas penampungan dari UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. Demi menjaga keselamatan dan privasi korban yang terancam, lokasi persis rumah aman (shelter) ini bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan secara umum. Hingga saat ini, Pemda Kota Semarang memang masih belum memiliki rumah panti sendiri, tetapi memiliki ruangan drop in dan apabila dibutuhkan penampungan sementara, UPT PPA akan menyewa penginapan atau hotel bagi anak korban kekerasan seksual.

Melakukan Penjangkauan Kasus

Dalam melakukan penjangkauan kasus, UPT PPA dibantu oleh Satuan Gugus Tugas (Satgas) PUSPAGA. Dalam beberapa kasus, korban atau orang di sekitar korban melaporkan kejadian kekerasan seksual terhadap anak melalui Satgas PUSPAGA. Kemudian, setelah Satgas PUSPAGA menerima pengaduan, Satgas PUSPAGA melakukan koordinasi dengan UPT PPA dan melakukan penjangkauan di locus kejadian untuk mengetahui kondisi korban,

bersama-sama dengan tokoh di wilayah tersebut apabila diperlukan. Setelah itu, dilakukan pencatatan data dan informasi, yang meliputi identitas korban, assesment awal, dan kronologi kasus menggunakan form kasus yang sudah disediakan oleh UPT PPA dan menyampaikan hasil penjangkauan dalam form tersebut kepada UPTPPA. Apabila diperlukan, maka Satgas PUSPAGA juga akan membantu konselor di UPT PPA dalam melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual. Satgas PUSPAGA juga turut membantu UPT PPA dalam melakukan monitoring korban.



Gambar 3. Pelayanan melalui PUSPAGA

Memberikan Layanan Psikologis

Setelah menerima pengaduan, UPT PPA akan melakukan penjangkauan kasus atau assesment terhadap anak korban kekerasan seksual. Kemudian, dari hasil assesment tersebut, apabila anak korban memerlukan pendampingan psikologis, maka UPT PPA akan memberikan layanan psikologis terhadap anak korban. Layanan psikologis yang diberikan oleh UPT PPA dilakukan oleh konselor psikologis. Saat ini, jumlah konselor psikologis di UPT PPA berjumlah sebanyak 2 (dua) orang.

Prosedur layanan psikologis yang diberikan kepada anak korban tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Nomot 463/050/SOP/IV/2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak Berbasis Gender di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang, yang meliputi: (a) Melakukan pendekatan dengan anak penyintas dalam rangka membangun kepercayaan. (b) Melakukan assesment khusus anak dengan cara Mengajak bercerita dengan bermain, Membangun situasi sesuai tema kejadian, Pemberian alat tes psikologi, Melakukan observasi, Memperhatikan dan menganalisa ekspresi wajah dan bahasa tubuh dan Kesimpulan kronologi kasus dan hasil diagnosa psikologis. (c) Melakukan intervensi psikologis berdasarkan hasil assesment, yang meliputi: (1) Membuat laporan hasil pemeriksaan psikologis berdasarkan

hasil assesment dan intervensi psikologis korban. (2) Melakukan trauma healing bagi anak penyintas. (3) Melakukan terminasi berdasarkan penilaian konsel dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. (4) Menandatangi Berita Acara terminasi bersama pendamping/orang tua/wali korban. (5) Melakukan monitoring evalusasi perkembangan psikologis korban dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan pasca terminasi.

Memberikan Pendampingan Hukum Non-Litigasi (Mediasi dan Konsultasi)

Selain memberikan pendampingan hukum litigasi, UPT PPA juga memberikan upaya hukum non-litigasi kepada anak korban, yaitu dengan melakukan mediasi dan konsultasi. Pendampingan hukum non-litigasi dilakukan oleh konselor psikologi, psikolog klinis, dan konselor hukum UPT PPA. Upaya hukum non-litigasi ini dilakukan oleh UPT PPA sesuai dengan keputusan korban dan keluarga korban untuk memilih jalur non-litigasi.

Dalam hal ini, konselor akan melakukan pendampingan kepada korban dan keluarga korban atau pendamping korban, dan apabila diperlukan maka mediasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan dibantu oleh mediator. Apabila kesepakatan dalam mediasi sudah tercapai, maka konselor hukum akan melakukan monitoring pelaksanaan hasil kesepakatan bersama dalam rentang 3 (tiga) bulan pasca penandatanganan kesepakatan bersama.

Memberikan Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Rehabilitasi Sosial

Di luar layanan tersebut, UPT PPA juga menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial yang berkoordinasi dengan dinas dan lembaga terkait. Dalam melakukan layanan kesehatan, UPT PPA berkoordinasi dengan rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sebab di UPT PPA tidak memiliki dokter atau pelayanan kesehatan, maka apabila ada kasus kekerasan dan membutuhkan layanan kesehatan, seperti visum dan lain sebagainya, maka korban akan dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas yang bekerja sama dengan UPT PPA.

Terkait layanan pendidikan, pemerintah daerah juga berusaha untuk tetap memenuhi hak atas pendidikan terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, anak korban kekerasan seksual tidak bisa untuk datang ke sekolah, kemudian UPT PPA dan DP3AP2KB akan berkoordinasi dengan sekolah terkait untuk memberi tahu bahwa anak korban sedang dalam penanganan. Apabila keadaan tidak memungkinkan bagi anak korban untuk tetap bersekolah di tempat saat ia sekolah sekarang, maka pihak pemerintah daerah akan membantu anak korban untuk tetap mendapatkan hak atas pendidikannya, sebagaimana dituturkan oleh Pak Yuri,

“Hak pendidikan merupakan hak dasar anak, sehingga sebisa mungkin harus dipenuhi, nantinya hasil assesment yang akan menentukan. Kalau anak itu ternyata punya masalah

psikologis untuk tetap sekolah di situ, kita sediakan saluran untuk tetap mendapatkan pendidikan yang lain. Anak korban kekerasan seksual bisa memilih tetap sekolah formal yang lain, atau sekolah yang non-formal, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Yang kemudian itu nanti ada ujian paket-paket, ada lembaganya, ada gedungnya, dan lain sebagainya. Jadi, semua hak dasar anak tetap terpenuhi."

Layanan lainnya, yaitu layanan rehabilitasi sosial juga diberikan oleh UPT PPA dalam rangka pemulihan terhadap anak. Terkait berapa lamanya rehabilitasi sosial dilakukan dan bagaimana pemantauan terhadap rehabilitasi sosial itu dilakukan, Pak Yuri menuturkan bahwa hal tersebut ditentukan oleh hasil assesment. Jika menurut hasil assesmentnya perlu untuk rehabilitasi jangka panjang, maka pemerintah daerah akan koordinasi dengan wilayah atau tempat tinggalnya, mulai dari RT/RW, Kecamatan, atau Kelurahan untuk melakukan rehabilitasi.

Beberapa hal terkait rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap anak adalah dengan melakukan trauma healing yang diampu oleh konselor psikologis. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengadakan kegiatan di lokasi kegiatan anak-anak, seperti menemani anak-anak bermain di lingkungannya sebagai bentuk pemantauan dan proses rehabilitasi anak korban. Proses rehabilitasi anak korban ini akan dikoordinasikan dengan wilayah setempat.

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang

Pemerintah Daerah Kota Semarang , dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak anak, melaksanakan tugasnya dengan dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya oleh Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak serta Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Peran Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pemenuhan ke-15 hak anak korban kekerasan seksual sebagaimana telah disebutkan di atas akan Penulis uraikan sebagai berikut:

Hak perlindungan.

Pemerintah Daerah Kota Semarang memberikan perlindungan terhadap anak korban, yaitu dengan membentuk organ khusus yang menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan (DP3AP2KB yang dalam melaksanakan wewenangnya dibantu oleh UPT PPA). Selain itu, terdapat pula lembaga lain yang turut membantu Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual demi menjamin hak perlindungan terhadap anak korban, yaitu KPAI Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Di samping itu, hak perlindungan yang

dijamin oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang kepada anak korban di antaranya adalah perlindungan hukum dan hak agar anak bebas dari segala bentuk kekerasan.

Hak atas pendampingan.

Pemerintah Daerah Kota Semarang memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pendampingan yang diberikan oleh Pemda di antaranya adalah pendampingan hukum dan pendampingan psikologis. Pendampingan hukum dan pendampingan psikologis diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang secara gratis. Pendampingan yang diberikan kepada anak korban disesuaikan dengan kebutuhan korban.

Hak atas pemulihan kesehatan.

Pemerintah Daerah Kota Semarang juga memberikan layanan pemulihan kesehatan bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Semarang bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas di Kota Semarang untuk memberikan layanan pemulihan kesehatan. Selain itu, sebelum masuk ke dalam kasus, Pemerintah Daerah Kota Semarang juga bekerja sama dengan rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan *visum*.

Hak pemulihan psikologis dan bimbingan rohani.

Anak korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan pemulihan psikologis. UPT PPA memiliki 2 psikolog yang melayani pendampingan psikologis bagi anak korban. Pasca penanganan kasus kekerasan seksual, akan dilakukan assesment kembali, untuk mengetahui kebutuhan apa saja bagi anak, salah satunya adalah pemulihan psikologis. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual kadang kali mengalami trauma akan kejadian yang menimpanya, sehingga perlu adanya pemulihan psikologis. Salah satu cara yang ditempuh oleh UPT PPA dalam pemulihan psikologis bagi anak korban adalah dengan melakukan trauma healing.

Hak atas kerahasiaan identitasnya.

Anak harus dijaga kerahasiaan identitasnya. Selama ini, Pemda dan UPT PPA sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga identitas anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, kerahasiaan identitas anak korban semakin mudah untuk diketahui. Seperti yang sudah dituturkan oleh Bapak Yuri (salAh satu orang tua korban), Pemda sudah berusaha untuk menjaga identitas anak korban kekerasan seksual, namun berkat adanya sosial media, rahasia identitas anak korban bisa terbongkar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masih kurang paham akan pentingnya menjaga identitas anak korban dan anak pelaku kekerasan seksual. Biasanya, awal mula terbongkarnya identitas anak korban disebabkan karena orang lebih dahulu menyebarkan identitas pelaku/anak pelaku. Hal tersebut kemudian merembet pada identitas anak korban.

Hak atas rehabilitasi sosial.

Pasca penanganan kasus, UPT PPA tidak begitu saja lepas tangan. Anak yang sudah selesai ditangani kasusnya nantinya akan mendapatkan layanan rehabilitasi sosial untuk kembali lagi ke masyarakat. Kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh UPT PPA bekerja sama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Semarang . Rehabilitasi sosial tersebut dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan di lokasi kegiatan anak-anak, menemani anak-anak bermain di lingkungannya sebagai bentuk pemantauan dan proses rehabilitasi anak korban. Jika diperlukan, maka akan ada pemantauan jangka panjang terhadap anak dan lingkungannya dan dikoordinasikan dengan pemangku kebijakan setempat. Selain rehabilitasi sosial, akan dilakukan reintegrasi sosial, untuk menyiapkan anak kembali ke lingkungan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan komunikasi dengan kebijakan atau stakeholder setempat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdsarkan pemaparan diatas penulis menyimpulan bahwa Kewajiban Pemerintah Daerah Kota Semarang Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Perspektif Hak Asasi Manusia yaitu melalui beberapa perlindungan khusus terhadap anak korban, yang mencakup Pengaduan melalui offline dengan cara atang langsung ke UPT PPA dan melalui online *hotline service* hubungi kami sekarang di (024) 70325200 atau 3566517 dan melalui aplikasi Lapor Semarang. Kedua, Pemkot Semarang melalui UPT PPA menyediakan penampungan sementara bagi anak korban kekerasan seksual. Ketiga, melakukan penjangkauan kasus. Keempat memberikan layanan psikologis. Kelima, Memberikan pendampingan hukum non-litigasi (mediasi dan konsultasi). Terakhir memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial

Sementara Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang melaksanakan tugasnya dengan dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya oleh Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dengan memenuhi hak perlindungan, hak pemulihan, pendampingan, Hak pemulihan psikologis dan bimbingan rohani, Hak atas kerahasiaan identitasnya dan Hak atas rehabilitasi sosial.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Chatim, N. (2016). *Hukum tata negara*. Cendikia Insani.

Riwanto, A. (2017). *Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah*. Oase Pustaka.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Sutopo, H. B. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Universitas Sebelas Maret.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Camelia, A. A. (2025). *Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemenuhan hak rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual* [Disertasi doktoral, Universitas Gadjah Mada].

Hidayatullah, M. S. (2025). *Implementasi peran LBH Apik Semarang dalam pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual pada anak*.

Irawan, A., & H. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, *2*(2), 202–218.

Sari, R. (2023). *Peran pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Kota Metro* [Disertasi doktoral, IAIN Metro].

Yuzakki, A. A. (2023). *Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia (Studi kasus di wilayah Kota Semarang)* [Disertasi doktoral, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI].

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sumber Internet

Pemerintah Kota Semarang. (n.d.). *Data kasus kekerasan*. Data Jawa Tengah. Retrieved September 1, 2026, from

Pemerintah Kota Semarang. (n.d.). *Anda tidak sendiri: Layanan pengaduan korban kekerasan Kota Semarang*. PPID Kota Semarang. Retrieved September 1, 2026, from

DP3A Kota Semarang. (n.d.). *Reels [Instagram profile]*. Instagram. Retrieved September 1, 2026, from

Espos. (n.d.). *Kasus kekerasan perempuan dan anak di Semarang didominasi fisik dan seksual*. Retrieved September 1, 2026, from